



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

SULISTIYO, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 27-09-1978, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 3320112709780002, Agama Islam, Pekerjaan Buruh tani, Pendidikan SD, Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa Sumbermulyo Rt.002 Rw.003, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, HP : 081229764940 Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON 1**

SUMIAH, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 23-08-1984, Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3175096308840008, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan SLTA, Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa Sumbermulyo Rt.002 Rw.003, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON 2**

Selanjutnya Pemohon 1 dan pemohon 2 disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Pemohon hadir sendiri – sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 18 Juli 2022 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Pti secara lisan dengan alasan bahwa ada beberapa kekeliruan yang harus diperbaiki agar tujuan dari permohonan ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara belum sampai dengan pembuktian, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan dari Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pada peraturan hukum dan Undang – Undang yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Pemohonan Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Pti dicoret dari register perkara permohonan;
3. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Pemohon sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh Aris Dwihartoyo, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ngadiwon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ngadiwon.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
PNBP Relas	: Rp 20.000,00
PNBP Pencabutan Pemohonan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);